

PERUBAHAN KEEMPAT – KELAS JABATAN – SEKRETARIAT JENDERAL  
2022

671 TAHUN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 44/SDM.07-KPT/05/SJ/I/2020 TENTANG KELAS JABATAN STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK: - Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelas jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020, PP No.30 Tahun 2019, Permenpan RB No.41 Tahun 2018; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt Sekjen No. 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt Sekjen No.33/SDM.05.5/04/2022.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang perubahan kelas jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, beberapa ketentuan tentang jabatan fungsional dan pelaksana dihapus serta nama jabatan fungsional dan kelas jabatan beberapa jabatan pelaksana diubah.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Juli 2022.
- Lamp.: 10 hlm.